



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Andi Haerik, bertempat tinggal di Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama Masrau dan Hayati, lahir di Waworano pada tanggal 27 Desember 1990;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu **ANDI HAERIK**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, adalah **ANDI HAERIK**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama semula bernama **ANDI HAERIK** menjadi **ANDI NUR AMILA KARMILA** dengan alasan karena nama **ANDI HAERIK** identik atau lazim digunakan oleh laki-laki dan pada saat Pemohon mencari atau melamar pekerjaan sering mendapat pertanyaan yang kurang nyaman tentang nama pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



demikian pula dalam pergaulan sehari-hari nama pemohon sering menjadi bahan candaan sehingga membuat Pemohon merasa minder ketika sedang berinteraksi diluar rumah;

5. Bahwa pemohon maupun keluarga besar Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama pemohon semula yaitu ANDI HAERIK menjadi ANDI NUR AMILA KARMILA;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan perihal perubahan nama harus melalui keputusan pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 53 menjelaskan “pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan negeri”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon semula bernama ANDI HAERIK menjadi ANDI NUR AMILA KARMILA, anak dari pasangan suami-isteri Masrau dan Hayati, lahir di Waworano pada tanggal 27 Desember 1990;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ketetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten konawe selatan untuk mengubah nama ANDI HAERIK menjadi ANDI NUR AMILA KARMILA pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andi Haerik**, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 26 November 2024 selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405094107900013 tanggal 23 November 2020 atas nama **Andi Haerik**. selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Keluarga Nomor 7405092003080311 tanggal 23 November 2020 atas nama **Masarau**, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Surat Tanda Tamat Belajar (sekolah dasar) Nomor 23 Dd 0004873 tanggal 27 Juni 2003 atas nama **Andi Haerik**, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arifuddin

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990an;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa nama Pemohon adalah **Andi Haerik** akan tetapi ingin merubah namanya menjadi **Andi Nur Amila Karmila**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama **Andi Haerik** menjadi **Andi Nur Amila Karmila** adalah karena nama Haerik adalah nama laki-laki, Pemohon kesulitan mendapat pekerjaan karena dikira laki-laki;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ganti nama dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang dari Suku Bugis Bulukumba yang memang memakai gelar “Andi”;
 - Bahwa nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, sebagaimana bukti surat Pemohon adalah benar Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Raja Bone

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak 1990an;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah **Andi Haerik** akan tetapi ingin merubah namanya menjadi **Andi Nur Amila Karmila**;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama **Andi Haerik** menjadi **Andi Nur Amila Karmila** adalah karena nama **Haerik** adalah nama laki-laki, Pemohon kesulitan mendapat pekerjaan karena dikira laki-laki;
 - Bahwa selain itu pemohon merasa tidak nyaman dengan nama itu karena sering dibully di pergaulan dengan nama tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ganti nama dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang dari Suku Bugis Bulukumba yang memang memakai gelar “Andi”, dan gelar asli dari Pemohon adalah memang “andi” sehingga perubahan nama ini tidaklah masalah;
 - Bahwa nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, sebagaimana bukti surat Pemohon adalah benar Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **ANDI HAERIK** menjadi **ANDI NUR AMILA KARMILA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan tersebut di atas, pada pokoknya mengenai perubahan nama yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yaitu tepatnya di Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dibuktikan dengan **bukti P-1** dan **bukti P-2** dikuatkan dengan keterangan **Saksi Arifuddin** dan **Saksi Raja Bone**. Dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Arifuddin** dan **Saksi Raja Bone**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu **bukti P-1, sampai dengan P-4** Setelah Hakim memeriksa validitas bukti-bukti tersebut yang kemudian dikuatkan dengan keterangan **Saksi Arifuddin** dan **Saksi Raja Bone**, pada pokoknya adalah benar nama asal Pemohon yaitu: **ANDI HAERIK**;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah Namanya karena nama Pemohon "Haerik" adalah nama laki-laki, pemohon kesulitan dalam mencari kerja serta tidak nyaman dalam pergaulan sehari-hari. Pemohon sampai merasa minder karena Namanya menjadi candaan di masyarakat serta ketika melamar kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Maka dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta kemanfaatan, permohonan untuk merubah nama Pemohon dari **ANDI HAERIK** menjadi **ANDI NUR AMILA KARMILA** beralasan untuk memberi manfaat dan kepastian hukum tentang jenis kelamin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Perubahan nama Pemohon dari **ANDI HAERIK** menjadi **ANDI NUR AMILA KARMILA** dikategorikan sebagai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu digaris-bawahi bahwa perubahan nama ini tidaklah untuk menghentikan, atau meniadakan suatu perbuatan hukum diluar maksud dari permohonan ini, termasuk pula untuk menghapuskan utang atau piutang, atau untuk menghilangkan suatu catatan baik yang sifatnya pidana maupun perdata atas nama pemohon, ataupun untuk mengaburkan suatu nasab keturunan. Penetapan ini tidak pula dapat digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status nama Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, Hakim memandang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan serta adat istiadat, **meskipun nama “Andi” merupakan suatu title, pangkat, maupun gelar kebangsawanan dari suatu daerah tertentu, namun sebagaimana fakta hukum Pemohon berasal dari suku Bugis Bulukumba yang memang menyandang gelar “Andi” di nama depannya** Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum kesatu dan kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Memedomani ketentuan tersebut, Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan pertimbangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



tersebut di atas, petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon dari semula bernama **ANDI HAERIK** menjadi **ANDI NUR AMILA KARMILA**, anak dari pasangan suami-isteri Masarau dan Hayati, lahir di Waworano pada tanggal 27 Desember 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat atau dilakukan perubahan tersebut di atas;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl tanggal 28 November 2024, putusan tersebut pada hari, dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Irwan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Irwan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP Pdf.....	: Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN AdI